




Sistem Hukum Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Masongsor di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara

Youla Olva Aguw^{1*}, Deasy Soeikromo¹, Mercy M. M. Setlight¹

¹ Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

 youlaaguw@unsrat.ac.id*

Abstract

This study examines the legal system of community empowerment through the development of the natural tourism resources of Masongsor Waterfall in Waleo Village, Kema District, North Minahasa Regency, Indonesia. Masongsor Waterfall possesses significant ecotourism potential, featuring a height of approximately 100 meters and a scenic natural landscape that offers strong prospects for development as a regional tourist destination. Despite its potential, the development of this tourism area faces major challenges, particularly inadequate infrastructure, including limited road access extending approximately 9 kilometers to the site. This condition highlights the need for greater governmental support and intervention. The objectives of this study are: (1) to identify and analyze the legal regulations governing community empowerment through the development of the Masongsor Waterfall tourism resources in Waleo Village, Kema District, North Minahasa Regency; (2) to examine the implementation of legal provisions related to community empowerment in the development of the waterfall tourism area; and (3) to formulate a fair and welfare-oriented model of community empowerment through the sustainable development of Masongsor Waterfall's natural tourism resources. The study is expected to contribute to the development of a legal framework for community empowerment in the management of natural tourism resources by promoting community participation, sustainability, and alignment with national development objectives.

Keywords: Legal System, Community Empowerment, Tourism, Natural Resources

ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 14, 2026

Revised

March 16, 2026

Accepted

April 30, 2026

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2026 by the authors

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan beragam, termasuk potensi wisata alam yang tersebar di berbagai daerah. Potensi tersebut menjadi salah satu modal penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dan berkeadilan (Soerjono Soekanto, 2014).

Salah satu potensi wisata alam yang memiliki prospek untuk dikembangkan adalah Air Terjun Masongsor yang terletak di Desa Waleo, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Objek wisata ini memiliki keunggulan alam berupa air terjun dengan ketinggian kurang lebih 100 meter serta panorama alam yang masih asri dan alami. Potensi tersebut dapat menjadi daya tarik wisata yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha wisata, jasa lingkungan, perdagangan, serta kegiatan ekonomi kreatif masyarakat setempat (Oka A. Yoeti, 2016). Namun demikian, potensi besar tersebut belum didukung oleh infrastruktur

yang memadai. Berdasarkan kondisi awal di lapangan, akses jalan menuju lokasi wisata sepanjang kurang lebih 9 kilometer masih mengalami kerusakan dan belum tertata dengan baik, sehingga menyulitkan masyarakat maupun wisatawan untuk mencapai lokasi secara aman dan nyaman. Keterbatasan sarana transportasi, minimnya fasilitas penunjang wisata, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata menyebabkan potensi Air Terjun Masongsor belum berkembang secara maksimal (Hasil Observasi Awal Desa Waleo, 2026).

Selain itu, pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor masih menghadapi persoalan hukum dan tata kelola, terutama berkaitan dengan sistem pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam wisata. Pada praktiknya, masyarakat sering kali belum memperoleh posisi yang kuat dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata daerah. Padahal, masyarakat lokal merupakan subjek utama yang seharusnya memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari pengembangan kawasan wisata (Satjipto Rahardjo, 2012:67). Secara normatif, pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegakkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi sumber daya alam dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Meskipun demikian, implementasi berbagai regulasi tersebut dalam pengembangan objek wisata berbasis masyarakat di daerah masih belum berjalan secara optimal. Banyak pengembangan objek wisata alam yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara norma hukum yang mengatur pemberdayaan masyarakat dengan pelaksanaannya di lapangan (Lawrence M. Friedman, 1975). Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai pengembangan wisata alam hanya berfokus pada aspek ekonomi pariwisata, pengelolaan destinasi wisata, dan promosi wisata daerah. Penelitian lain juga lebih banyak membahas pemberdayaan masyarakat dari perspektif sosial dan ekonomi tanpa mengkaji secara mendalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam wisata (Nurhidayati, 2021). Penelitian mengenai pengembangan objek wisata air terjun berbasis sistem hukum pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya di Desa Waleo, masih sangat terbatas.

Air terjun *Masongsor* desa Waleo mempunyai daya tarik terutama ketinggian mencapai kira-kira 100km, sebagai sumber mata air sejak berdirinya desa waleo, dan dapat dijadikan irigasi dan konon kepercayaan untuk awet muda namun masyarakat belum mendapatkan akses untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam tersebut, misalnya belum ada sarana dan prasarana serta infrastruktur yang baik. Diperlukan dukungan dan perhatian pemerintah mengenai hal ini, kerjasama yang baik antara pemerintah, *stakeholders* dan masyarakat. Sistem hukum dengan mengutamakan keadilan dengan adanya keberpihakan pada masyarakat akan dapat mengatasi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dengan melakukan suatu model sistem hukum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan objek wisata air terjun *Masongsor* desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara Upaya-upaya untuk melindungi masyarakat desa dalam memanfaatkan sumberdaya alam melalui hukum, baik, regional dan nasional memerlukan kajian lebih jauh tentang terwujudnya sistem hukum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sumberdaya alam terhadap pemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu harus diimbangi dengan prinsip-prinsip keadilan berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sumber daya alam di wilayah Indonesia. Dengan demikian akan dapat dipetakan model sistem hukum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan objek wisata air terjun .

Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum adanya kajian yang secara khusus mengintegrasikan aspek sistem hukum, pemberdayaan masyarakat, pengembangan wisata alam, dan pembangunan infrastruktur dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Masongsor. Selain itu, belum ditemukan model pemberdayaan masyarakat berbasis hukum yang mampu menjamin keadilan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam wisata di

kawasan tersebut. Novelty (kebaruan) dalam penelitian ini terletak pada pengkajian sistem hukum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor yang memadukan aspek regulasi, implementasi hukum, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan hidup, serta partisipasi masyarakat lokal dalam satu model pengelolaan wisata berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menawarkan model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan objek wisata alam secara berkelanjutan (Jimly Asshiddiqie, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis aturan hukum pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor, mengkaji implementasi pelaksanaannya di Desa Waleo, serta merumuskan model pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang memadukan kajian terhadap norma-norma hukum dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem hukum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor di Desa Waleo, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Sementara itu, penelitian empiris dilakukan untuk mengetahui implementasi aturan hukum serta kondisi sosial masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata tersebut (Soerjono Soekanto, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan daerah, kehutanan, dan perlindungan lingkungan hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori mengenai sistem hukum, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat secara langsung implementasi hukum di tengah masyarakat, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui pengkajian terhadap kondisi nyata pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor beserta permasalahan hukum dan sosial yang terjadi dalam pengelolaannya (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Waleo, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Waleo memiliki potensi wisata alam berupa Air Terjun Masongsor yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata berbasis pemberdayaan masyarakat, namun masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek infrastruktur, pengelolaan, dan implementasi kebijakan hukum (Hasil Observasi Awal Desa Waleo, 2026). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pemerintah desa, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar objek wisata, kelompok pengelola wisata, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki hubungan dengan pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi objek wisata, akses jalan, fasilitas pendukung, dan aktivitas masyarakat sekitar kawasan wisata (Lexy J. Moleong, 2018).

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, artikel, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan sistem hukum, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan pariwisata. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif mengenai sistem hukum pemberdayaan masyarakat dan pengembangan objek wisata. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi objek wisata Air Terjun Masongsor dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya (Sugiyono, 2020).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan permasalahan penelitian, kemudian menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menjelaskan aturan hukum pemberdayaan masyarakat, implementasi pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor, serta merumuskan model pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Miles dan Huberman, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan potensi sumber daya yang ada di Desa Waleo agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pengaturan hukum melalui Kebijakan sebagaimana diatur pada pasal 18 UUD 1945 serta pemanfaatan yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, lebih khusus lagi sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yaitu: (1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota (2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Masyarakat Desa merupakan bagian kehidupan dari ekosistem, pelaksanaan hukum harus sesuai dengan realita masyarakat karena negara, masyarakat dan badan hukum pada dasarnya merupakan subjek hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sedangkan yang menjadi objek hukum adalah sumber daya alam Air Terjun Masongsor di Desa Waleo sehingga pengaturan hukum pengembangan sumber daya alam harus diwujudkan secara adil berdasarkan sistem hukum nasional.

Figure 1 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Masongsor



Penelitian mengenai sistem hukum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor di Desa Waleo, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa objek wisata tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam berbasis masyarakat. Air Terjun Masongsor memiliki ketinggian kurang lebih 100 meter dengan kondisi lingkungan yang masih alami, dikelilingi kawasan hutan dan sumber air yang bersih sehingga berpotensi menjadi daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi geografis kawasan wisata Air Terjun Masongsor masih relatif alami dan belum tersentuh pembangunan secara optimal. Akses menuju lokasi wisata masih mengalami kendala karena jalan sepanjang kurang lebih 9 kilometer belum memadai dan sebagian besar masih berupa jalan tanah dan berbatu. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat maupun wisatawan mengalami kesulitan untuk mencapai lokasi wisata, terutama pada musim hujan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat parkir, sarana sanitasi, tempat istirahat, papan informasi, dan sarana keamanan wisata masih sangat terbatas (Hasil Observasi Lapangan Desa Waleo, 2026). Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Waleo menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan objek wisata Air Terjun Masongsor sebagai sumber peningkatan ekonomi masyarakat desa. Masyarakat berharap adanya perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan fasilitas wisata, dan pembentukan sistem pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Namun demikian, keterbatasan anggaran desa, minimnya pelatihan sumber daya manusia, dan belum adanya regulasi teknis pengelolaan wisata desa menjadi faktor penghambat dalam pengembangan kawasan wisata tersebut (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Waleo, 2026).

Dari aspek hukum, pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan melestarikan lingkungan hidup. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola potensi sumber daya alam dan aset desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi hukum pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa belum terdapat peraturan desa (Perdes) yang secara khusus mengatur pengelolaan objek wisata Air Terjun Masongsor. Selain itu, belum terbentuk kelembagaan masyarakat yang memiliki kewenangan jelas dalam pengelolaan wisata. Akibatnya, pengelolaan objek wisata masih bersifat informal dan belum terorganisasi dengan baik (Hasil Wawancara Pemerintah Desa Waleo, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam pengembangan objek wisata belum berjalan secara sinergis. Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Lawrence M. Friedman, 1975:15). Dalam konteks pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor, substansi hukum sebenarnya telah tersedia melalui berbagai regulasi nasional, namun struktur hukum berupa kelembagaan pengelola wisata dan dukungan pemerintah daerah masih belum optimal. Selain itu, budaya hukum masyarakat terkait pengelolaan wisata berbasis partisipasi juga masih perlu diperkuat melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara baik dan berkelanjutan. Pengembangan wisata dapat membuka peluang usaha masyarakat dalam bidang perdagangan, jasa transportasi, kuliner, kerajinan tangan, pemandu wisata, dan pengelolaan homestay. Selain itu, keberadaan objek wisata juga dapat meningkatkan pendapatan asli desa serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal (Oka A. Yoeti, 2016:88).

Namun demikian, pengembangan objek wisata juga harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem kawasan wisata. Berdasarkan hasil observasi, kawasan Air Terjun Masongsor masih memiliki kondisi lingkungan yang cukup terjaga sehingga perlu dilakukan pengelolaan berbasis konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini

sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam (Emil Salim, 2010:54).

Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor, penelitian ini menawarkan model pengembangan wisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Model ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan objek wisata mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemanfaatan hasil pengelolaan wisata. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan regulasi, pelatihan sumber daya manusia, dan promosi wisata daerah.

Selain itu, diperlukan pembentukan peraturan desa yang mengatur pengelolaan objek wisata Air Terjun Masongsor secara jelas dan partisipatif. Peraturan desa tersebut dapat mengatur mengenai pembagian kewenangan pengelolaan, perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan pendapatan wisata, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Dengan adanya regulasi yang jelas, maka pengembangan objek wisata dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Waleo. Namun demikian, keberhasilan pengembangan wisata sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, implementasi sistem hukum yang efektif, partisipasi masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.

tambahkan penjelasan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai sistem hukum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor di Desa Waleo, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa kawasan wisata tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam berbasis masyarakat. Air Terjun Masongsor memiliki ketinggian kurang lebih 100 meter dengan kondisi alam yang masih asri, dikelilingi kawasan hutan, aliran sungai alami, dan lingkungan yang relatif belum mengalami kerusakan akibat aktivitas industri maupun eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Kondisi ini menjadikan Air Terjun Masongsor memiliki nilai strategis sebagai objek wisata yang dapat mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa kondisi fisik kawasan wisata masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar. Jalan menuju lokasi wisata sepanjang kurang lebih 9 kilometer masih dalam kondisi rusak dan sebagian besar belum diaspal sehingga sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama pada musim hujan. Selain itu, belum tersedia fasilitas pendukung wisata seperti tempat parkir yang layak, sarana sanitasi, tempat istirahat, papan informasi wisata, penerangan jalan, maupun sistem keamanan bagi pengunjung. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan objek wisata Air Terjun Masongsor belum berkembang secara maksimal dan belum dikenal secara luas oleh wisatawan lokal maupun luar daerah (Hasil Observasi Lapangan Desa Waleo, 2026).

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Waleo menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor karena dianggap mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan kegiatan ekonomi produktif. Masyarakat menyadari bahwa potensi wisata alam yang dimiliki desa dapat menjadi sumber pendapatan baru apabila dikelola secara baik dan berkelanjutan. Beberapa masyarakat telah mulai melakukan aktivitas sederhana seperti membuka usaha makanan dan minuman, menyediakan jasa pemandu lokal, serta menjaga kebersihan kawasan wisata secara swadaya. Akan tetapi, keterbatasan modal, minimnya pelatihan pengelolaan wisata, dan belum adanya sistem kelembagaan yang jelas menyebabkan partisipasi masyarakat masih berjalan secara terbatas (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Waleo, 2026). Berikut Gambar dbawah ini

Dalam perspektif hukum, pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional tersebut memberikan landasan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk objek wisata alam, harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur bahwa pembangunan kepariwisataan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, pelestarian alam dan lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Kepariwisata disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma agama, budaya, hak asasi manusia, serta memberdayakan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengembangan wisata, bukan sekadar objek pembangunan. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi sumber daya alam dan aset desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki hak untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat digunakan sebagai instrumen pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat. Namun berdasarkan hasil penelitian, di Desa Waleo belum terdapat pengelolaan wisata yang terintegrasi melalui BUMDes maupun kelembagaan resmi lainnya sehingga pengembangan wisata masih berjalan secara informal dan belum memiliki sistem administrasi maupun pengelolaan keuangan yang jelas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi hukum pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor belum berjalan efektif. Salah satu penyebab utama adalah belum adanya peraturan desa (Perdes) yang secara khusus mengatur pengelolaan objek wisata, pembagian kewenangan, pengelolaan pendapatan, perlindungan lingkungan hidup, dan partisipasi masyarakat. Akibatnya, belum terdapat kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang mengelola kawasan wisata serta bagaimana mekanisme pengelolaan dan pembagian manfaat ekonomi bagi masyarakat desa (Hasil Wawancara Pemerintah Desa Waleo, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara substansi hukum dan implementasi hukum di lapangan. Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Lawrence M. Friedman, 1975). Dalam konteks pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor, substansi hukum sebenarnya sudah tersedia melalui berbagai regulasi nasional. Akan tetapi, struktur hukum berupa kelembagaan pengelola wisata dan dukungan pemerintah daerah masih lemah. Selain itu, budaya hukum masyarakat terkait pengelolaan wisata secara profesional dan partisipatif juga masih memerlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dari aspek sosial ekonomi, pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor memiliki peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Waleo. Apabila dikelola secara optimal, objek wisata ini dapat menciptakan peluang usaha baru seperti perdagangan hasil pertanian lokal, usaha kuliner tradisional, jasa transportasi, penginapan atau homestay, penyewaan perlengkapan wisata, serta kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Kehadiran wisatawan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi desa melalui pengelolaan sumber pendapatan asli desa berbasis wisata (Oka A. Yoeti, 2016).

Namun demikian, pengembangan wisata juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kawasan Air Terjun Masongsor masih memiliki ekosistem yang cukup baik sehingga perlu dilakukan pengelolaan berbasis konservasi agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali. Pembangunan fasilitas wisata harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, menjaga kelestarian hutan, kualitas air, serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan alam. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial masyarakat (Emil Salim, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian, model pemberdayaan masyarakat yang tepat dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor adalah model *community based tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat. Model ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh proses pengelolaan wisata, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemanfaatan hasil pengelolaan wisata. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, penyusunan regulasi, dan promosi wisata daerah. Selain itu, diperlukan pembentukan peraturan desa yang mengatur secara

kelas mekanisme pengelolaan objek wisata Air Terjun Masongsor. Peraturan desa tersebut perlu memuat ketentuan mengenai kelembagaan pengelola wisata, pembagian hasil pendapatan, perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Dengan adanya regulasi yang jelas dan partisipatif, maka pengembangan objek wisata dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan pengelolaan wisata yang berkeadilan serta berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Waleo. Akan tetapi, keberhasilan pengembangan wisata tersebut sangat bergantung pada dukungan pembangunan infrastruktur, efektivitas implementasi hukum, penguatan kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat lokal, serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem hukum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor di Desa Waleo, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, dapat disimpulkan bahwa Air Terjun Masongsor memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat. Potensi tersebut ditunjukkan melalui keindahan alam, ketinggian air terjun kurang lebih 100 meter, serta kondisi lingkungan yang masih alami dan relatif terjaga.

Namun demikian, pengembangan objek wisata tersebut masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju lokasi wisata sepanjang kurang lebih 9 kilometer yang belum memadai. Selain itu, fasilitas penunjang wisata juga masih sangat terbatas sehingga menghambat aksesibilitas wisatawan dan optimalisasi potensi ekonomi masyarakat lokal.

Dari aspek hukum, pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor telah memiliki landasan normatif yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut di lapangan belum berjalan optimal, terutama dalam hal kelembagaan pengelolaan wisata dan keterlibatan masyarakat secara formal. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Masongsor masih bersifat informal dan belum terorganisir secara baik melalui regulasi desa maupun kelembagaan seperti BUMDes. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum (norma) dengan pelaksanaan di lapangan (implementasi), sehingga prinsip pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa diperlukan penguatan sistem hukum melalui pembentukan regulasi tingkat desa, penguatan kelembagaan pengelola wisata, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata. Model pemberdayaan masyarakat berbasis *community based tourism* menjadi pendekatan yang tepat untuk menjamin keadilan, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Waleo melalui pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor.

REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad, W., Chuang, H. M., Gunawan, U. P., Nadila, D., & Maulana, I. (2023). Community empowerment through the development of the Cisaat Tourism Village, Subang Regency. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(1). <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i1.642>
- Achmad, W. (2023). Community empowerment for tourism village development in Sumberjaya Village, Cihaurbeuti District, Ciamis Regency. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 11(1). <https://doi.org/10.35335/ijopsor.v11i1.65>
- Akbar, S., Noviyanti, E., Khadijah, U. L. S., & Deinaputra, R. D. (2021). Community empowerment in the context of sustainable tourism development in Surodadi Village. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2). <https://doi.org/10.21831/jppm.v8i2.39164>
- Cesilia, I., Titaley, E., & Haulussy, R. R. (2025). The role of the community in developing the tourism potential of Taeno Waterfall, Rumahtiga Village, Taeno Hamlet. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(2). <https://doi.org/10.30598/populis.20.2.265-282>

- Emil Salim. (2010). *Pembangunan berwawasan lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Febriandhika, I., & Kurniawan, T. (2019). Pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dilihat dari perspektif implementasi kebijakan. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 5(1). <https://doi.org/10.26905/jpp.v5i1.2793>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-02369-8>
- Garvera, R. R., Sihabudin, A. A., & Taufiq, O. H. (2024). Village community empowerment through Salosin Waterfall ecotourism in Sukahurip Village. *Galuh International Journal of Community Service and Development*, 1(2), 41–48. <https://doi.org/10.25157/gijcsd.v1i2.3799>
- Harto, S., Ismandianto, & Nasution, B. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan wisata Air Terjun Batu Dinding Kabupaten Kampar. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 3, 104–108. <https://doi.org/10.31258/unricsce.3.104-108>
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lestari, A., Muljono, P., Lubis, D. P., & Virianita, R. (2025). Pemberdayaan masyarakat melalui Pokdarwis dalam pengembangan: Kasus ekowisata Air Terjun Curup Kereta. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 11(1), 79–94. <https://doi.org/10.25077/jsa.11.1.79-94.2025>
- Marlina, R. A., Anaperta, Y. M., Aditya, F., Heriawan, R. A. P., Deni, A. V., & Jesicel, W. (2025). Developing Bikan Waterfall geotourism through community-based tourism (CBT): Empowerment of the local tourism awareness group. *Community Empowerment*. <https://doi.org/10.31603/ce.15352>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. London: Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781452245623>
- Nurhidayati. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis lokal. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*.
- Normelani, E., Arisanty, D., Hastuti, K. P., Noortyani, R., & Rusdiansyah. (2023). Community empowerment in tourism village areas: Efforts to maintain the sustainability of tourism activities. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 14(8). [https://doi.org/10.14505/jemt.v14.8\(72\).11](https://doi.org/10.14505/jemt.v14.8(72).11)
- Oka A. Yoeti. (2016). *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, A. F. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata. *Media Wisata*, 6(1). <https://doi.org/10.36276/mws.v6i1.125>
- Rahman, A. F., & Natalia, D. C. (2025). Community independence as empowerment in tourism village development: A study from Batu City, East Java. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 10(1). <https://doi.org/10.26905/jpp.v10i1.15381>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujarwo, A., Pramudiana, I. D., Widyawati, & Albab, U. (2024). Local community empowerment in sustainable tourism development in Selo Tourism Village, Boyolali Regency, Central Java. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 23(2). <https://doi.org/10.30996/dia.v23i02.12235>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat*
- Observasi lapangan Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. (2026).
- Wawancara pemerintah Desa Waleo dan masyarakat sekitar Air Terjun Masongsor. (2026).